

**KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN
PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK
KANAYATN KALIMANTAN BARAT
(Studi Kasus di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten
Landak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)

PENDAFTARAN : 16 Mei 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 April 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



TIMANGGONG BINUA LANDAK KABUPATEN LANDAK

Sekretariat : Rumah Kediaman Bpk. V. Syaidina. L, A.Ma.Pd
Jln. KH. Dewantara Dusun Hilir Tengah 2 Desa Hilir Tengah
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kode Pos (78357) No. HP. 0813 4513 0995

Ngabang, 20 Maret 2019

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Alamat

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 10/TBL-KAB.LDK/R/3/2019

Menanggapi Surat Ibu . 1779/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 12 Rabiul ahir 1440 H

20 Desember 2018 M

Yang isinya Mohon Izin Riset Terhadap Seorang Mahasiswi

Nama : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum /Hukum Perdata

Atas permintaan dimaksudkan, kami tidak merasa berkeberatan, dan bahkan telah layani sesuai bahan yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Semoga dengan materi yang diberikan akan membantu mahasiswi yang bersangkutan demi keberhasilannya, sebagaimana yang diharapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Timanggong Binua Landak
Kabupaten Landak



V. SYAIDINA LUNGKAR.A.Ma.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Perjanjian
Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak
Kanayant Kalimantan Barat (Studi di Lembaga
Adat Dayak Kanayant Kabupaten Landak)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 April 2019
Saya yang menyatakan





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : TAMARA ARVIANDA
NPM : 1506200022
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUDKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-2-19	Revisi Latar Belakang	
12-2-19	Revisi Tujuan Protokol	
19-2-19	Revisi Metodologi	
2-3-19	Revisi Pembahasan	
9-3-19	Revisi Pembahasan Lanjutan	
16-3-19	Lanjutan	
5-4-19	Lanjutan	
12-4-19	Kesimpulan	
22-4-19	All. dan Revisi pada bab 2 & Revisikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT.**

Selesaiya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.
7. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Bapak V. Syaidina Lungkar, A.Ma.pd. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Hendra Susanto dan Emi Riyanti yang telah mangasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang saya Agung Albira, S.E dan adik saya Gusti Dahana yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.
9. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Septian Revansyah, S.H, Amira Sofia, Melati, Inke Widya Pangestika, Chandra Argawansyah, Budi Saputra, Muhammad Affandi dan sahabat-sahabat

yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya tidak maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.

10. Serta terima kasih juga kepada wadah organisasi tempat berfikir, bertukar fikiran KDH (Komunitas Debat Hukum) UMSU.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan 29 Maret 2019

Hormat saya
Penulis

TAMARA ARVIANDA
NPM: 1506200022

ABSTRAK
KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN
PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN
KALIMANTAN BARAT
(Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak)

TAMARA ARVIANDA
NPM: 1506200022

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta ragam yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai marauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Diantara keberagaman kebudayaan itu terdapat suku Dayak Kanayatn yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya lagi skripsi ini membahas mengenai masyarakat suku Dayak Kanayatn yang berada di wilayah Kabupaten Landak. Masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Wilayah Kabupaten Landak masih sangat kental dengan hukum adatnya yang dijadikan instrument pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan diadili di peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh lembaga adat setempat yang terdiri dari para tokoh adat atau fungsionaris adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn adalah lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, Lembaga adat juga berperan sebagai yang memutuskan isi dari perjanjian perdamaian. pelaksanaan perjanjian perdamaian dilakukan sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan dilaksanakan oleh timanggung atau pimpinanan lembaga adat yang bersangkutan. Ketika terjadi sengketa perjanjian perdamaian lembaga adat akan menangani sengketa tersebut tergantung dari sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui peradilan adat di tempat yang sama ketika perjanjian perdamaian telah di putuskan dan disepakati oleh para pihak. Sengketa perjanjian perdamaian yang terjadi dalam suatu perkara akan diselesaikan oleh timanggung binua.

Kata kunci: kedudukan Lembaga Adat, Perjanjian Perdamaian, Masyarakat Adat.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	2
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Lembaga Adat.....	11
--------------------------------	----

B. Perjanjian	15
C. Perdamaian.....	22
D. Perjanjian Perdamaian.....	23
E. Masyarakat Hukum Adat	26
F. Dayak Kanayatn.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Adat Dalam Terbentuknya Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn.....	36
B. Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn	52
C. Kedudukan Lembaga Adat Dayak Kanayatn Dalam Menyelesaikan Sengketa perjanjian Perdamaian.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta ragam yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai marauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Demi persatuan dan kesatuan, seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh. Dengan semboyan “ Bhineka Tunggal Ika”, kita jadikan keanekaragaman suku bangsa dan budaya sebagai modal dasar dalam pembangunan. Satu diantara keberagaman kebudayaan itu terdapat suku Dayak Kanayatn yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya lagi disini saya akan membahas mengenai masyarakat suku Dayak Kanayatn yang berada di wilayah Kabupaten Landak.

Masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Wilayah Kabupaten Landak masih sangat kental dengan hukum adatnya yang dijadikan instrument pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan diadili di peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh lembaga adat setempat yang terdiri dari para tokoh adat atau fungsionaris adat sesuai ketentuan hukum adat

masyarakat Dayak Kanayatn. Penyelesaian kasus dalam peradilan adat, biasanya para tokoh adat akan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik dengan membuat perjanjian perdamaian agar masalah tidak semakin buruk.

Dianut dan ditegakkannya hukum adat dilingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn dimaksud hakikatnya dijamin oleh UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini, memang memberikan hak-hak subyektif terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat. Akan tetapi, haruslah memenuhi persyaratan obyektif : (1) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat : (2) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan : (3) diatur dalam undang-undang.

Latar belakang penelitian ini didasari pada berbagai macam konflik atau sengketa adat dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn yang penyebabnya sangat beraneka macam, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik. Selain diatur dalam hukum positif kita, dalam islam juga mengatur mengenai perjanjian. Dalam hukum islam perjanjian disebut dengan kata akad berasal dari kata al-a'qd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).

Akad diatur dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut terdapat pelajaran yang dapat dipetik yang salah satunya yaitu, “kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun. Karena menaati perjanjian merupakan syarat iman kepada Allah SWT.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn?
- b. Bagaimana kedudukan lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanyatn?
- c. Bagaimana kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi akademi (Mahasiswa dan peneliti lainnya) mengenai perjanjian perdamaian yang ada dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat tersebut.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk masyarakat pada umumnya tentang hukum adat khususnya adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat mengenai perjanjian perdamaian yang ada dalam masyarakat tersebut akibat adanya pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn?
2. Untuk mengetahui kedudukan lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanyatn?

¹ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn?

C. Defenisi Operasional

Definisi oprasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-difinisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat (Studi di Lembaga Adat dayak Kanayatn Kabupaen Landak)”, maka dapat diterangkan definisi oprasional penelitian yaitu:

1. Kedudukan menurut KBBI berarti status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).
2. Lembaga adat adalah lembaga sosial yang bersifat sekunder yang biasanya berfungsi dengan baik pada masyarakat yang masih sederhana atau tradisional. Lembaga adat akan mengatur segala hal terkait dengan kehidupan bersama mereka ke dalam suatu suku bangsa atau komunitas adat.³
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentaram.
4. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

² Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

³ Andreas Soeroso. 2008. *Sosiologi 1 Untuk Anak SMA Kelas X*. Jakarta: Quadra, halaman 134.

masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”.⁴

5. Masyarakat menurut KBBI berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6. Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa.⁵
7. Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, serta Kabupaten Bengkayang,

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai lembaga adat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menandatangani tentang lembaga adat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kedudukan Lembaga adat Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam**

⁴Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 213.

⁵ Mirsha Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan, halaman 1.

Masyarakat adat Dayak kanyatn Kalimantan Barat (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Hairul Hasbi Dayah, NPM. 09230059, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2013 yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang lembaga adat yang ada dalam pemerintahan di Gampong.
2. Jurnal Inosentius Samsul, Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi Pada Pusat pengkajian, Pengelola Data dan Informasi Sekretaris Jendral DPR RI, tahun 2014 yang berjudul “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Jurnal ini merupakan penelitian Empiris yang membahas mengenai penguatan lembaga adat sebagai alternative penyelesaian sengketa di Provinsi Papua.

Substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut jika dilihat secara Konstruktif kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Kedudukan Lembaga adat Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat adat Dayak kanyatn Kalimantan Barat.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:⁶

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

⁶ Ida Hanifah dkk. Op,Cit., halaman 19.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data di peroleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder)⁸

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.⁹
- b. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bisa juga dikatakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil study di lembaga adat Dayak Kanyatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat.
- c. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi,

⁸ Suteki dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik* . Depok: Pt Raja Garafindo Persada, halaman 214.

⁹*Ibid.*, halaman 20.

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta website di internet, ensiklopedia dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian sebagai petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.

- d. Data tersier dalam penelitian ini yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa buku-buku atau melalui penelusuran literatural.

5. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskripsikannya dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang lumayan kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statis dilakukan melalui interview (wawancara).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Lembaga Adat

Menurut Koentjaraningrat, dalam suatu institusi, individu-individu yang menjalankannya selalu menempati kedudukan-kedudukan tertentu. Pernyataan di atas kelihatannya cukup beralasan, oleh karena secara konkrit yang menjalankan fungsi dari institusi adalah seseorang atau beberapa orang yang disebut sebagai fungsionaris, yaitu warga masyarakat yang telah menerima delegasi untuk melakukan pengaturan terhadap pola-pola perilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pada hakekatnya para fungsionaris itu terhimpun dalam suatu badan organisasi yang dinamakan assosiasi.

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Ditinjau dari sudut tertentu, kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial (organisasi-kumunitas) sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan tertentu melalui cara tertentu pula. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu pertama, kedudukan yang didapat secara otomatis, yang disebut dengan ascribe[^]-status. Kedudukan ini didapat pada saat ia dilahirkan atau sesudahnya tanpa si individu bersangkutan berusaha untuk memperolehnya. Melalui pengakuan masyarakat, seseorang secara otomatis memperoleh kedudukan tertentu, seperti golongan

umur, jenis kelamin, dewasa, dan lain-lain; kedua, kedudukan yang diperoleh melalui hasil usaha atau minimal setelah ia menjatuhkan pilihannya. Kedudukan yang tergolong macam-macam ini adalah misalnya, dokter, pengacara, petani, guru, dan sebagainya.

Soerjono Soekanto menambahkan satu macam dari dua cara tersebut, yaitu *assigned-status*, yaitu kedudukan yang diberikan, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang. Kedudukan macam apa yang dimiliki seseorang atau kedudukan macam apa yang melekat padanya, seringkali dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari melalui ciri-ciri tertentu, yang didalam sosiologi dinamakan status simbol. Ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya orang tersebut atau dapat dikatakan telah "*institutionalized*" atau bahkan "*internalized*". Ronald Freedman at.al mengemukakan bahwa adalah menyenangkan kalau seseorang itu diketahui sebagai seorang yang mempunyai status yang tinggi. Macam-macam kebudayaan mempermudah usaha untuk memuaskan keinginan ini. Biasanya, dalam masyarakat dengan sistem kias, paling tidak telah cukup terkristalisasi alat-alat yang digunakan dengan mana kedudukan kelas dapat disimbolkan. Tetapi mengenai cara bagaimana kedudukan dapat dipamerkan, berlainan antara masyarakat. Di dalam sementara suku yang masih primitif, para bangsawan menunjukkan kedudukannya dengan cacahan pada tubuh, yang sengaja dibuat. Penggunaan benda-benda sebagai simbol kedudukan telah dipakai secara umum. Perhiasan-perhiasan seperti cincin dan kalung, pakaian-pakaian dengan warna dan bentuk khusus, ikat kepala, benda-benda tertentu lainnya, mempunyai fungsi yang

pada dasarnya sama ialah untuk memamerkan kepada orang-orang sekitarnya kedudukan yang relatif mulia yang ditempatinya. Di dalam kenyataan, tidak terbatas hanya pada benda-benda, tetapi juga kata-kata bisa dipergunakan sebagai symbol kedudukan. Dalam masyarakat yang mempunyai kelas bangsawan.

Kedudukan bangsawan dinyatakan dengan gelar-gelar. Di Eropa misalnya, ada gelar seperti Baron, Lord. Di dalam masyarakat di mana status sosial dibedakan dengan jelas dalam hubungannya dengan jabatan-jabatan pekerjaan, berbagai gelar pekerjaan biasa digunakan juga jabatan. Kebudayaan kita memberi beberapa contoh, seperti (seolah-olah ada keharusan untuk menyebut) seorang dokter dengan sebutan dokter.

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Lembaga adat merupakan lembaga sosial yang bersifat sekunder lembaga adat yang biasanya berfungsi dengan baik pada masyarakat yang masih sederhana

atau tradisional. Lembaga adat akan mengatur segala hal terkait dengan kehidupan bersama mereka ke dalam suatu suku bangsa atau komunitas adat. Perkembangan masyarakat kearah masyarakat modern menjadikan kekuatan adat semakin lemah. Demikian juga dengan lembaga adat yang ada. Pada masyarakat yang berkembang tersebut lembaga adat mulai goyah keberadaannya digantikan oleh lembaga pengendalian sosial yang bersifat primer. Pada masyarakat tradisional lembaga adat adalah lembaga pengadilan sosial yang efektif dan efisien. Anggota masyarakat adat yang bersalah akan langsung mendapatkan hukuman yang diberikan oleh ketua adat dengan hukuman yang jelas. Jika lembaga adat tidak berfungsi dengan baik, maka masyarakat adat akan mengalami kekacauan dalam kehidupan bersama mereka.

Kedudukan lembaga adat masih diakui keberadaannya dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bahkan bukan dihidup-hidupkan. Bahkan kedudukan lembaga adat di Kalimantan Barat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2), yaitu:

”(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal tersebut menyatakan khususnya di Kalimantan Barat bahwa dalam satuan pemerintahannya masih hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti

hak untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat diakui dan ditetapkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi: (1). Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. (2). lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. (3). Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul lembaga tersebut. Pengaturan lembaga adat dan pengurusan ulayat atau wilayah adat yang dilakukan oleh lembaga adat juga wewenang lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kalimantan Barat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.¹⁰

B. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

¹⁰ “Indah Maulidiyah dkk. Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsekuensi) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja. Sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang di ucapkannya.

Akan tetapi ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya, perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada

perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Perjanjian dalam arti sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹¹

¹¹ Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 290.

Hukum perjanjian mengenal beberapa unsur yaitu:

1. Subjek perjanjian

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang.

2. Persetujuan Tetap

Persetujuan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju pada persetujuan atau kesepakatan final. Persetujuan itu dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu akan diterima oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹²

3. Objek perjanjian

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang.

¹² *Ibid.*, halaman 291

4. Tujuan perjanjian

Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan akan tidak tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.¹³

5. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat dimuka notaris atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisin hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.

6. Syarat-syarat perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara

¹³ *Ibid.*, halaman 292.

penyerahannya, dan lain-lain.¹⁴ Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yang isinya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melkasankan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasi menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok. Dengan perkataan lain, kewajiban pokok bersifat *fundamental essencial*, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat *formal procedural*. pada kewajiban utama (pokok), jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajibaan pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran sejumlah uang harga benda, dan upah pelayanan jasa.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 293.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 307.

C. Perdamaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentaram. Bahwa kata damai menyangkut berbagai aspek kehidupan, misalnya: dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kata perdamaian adalah merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar “damai” ditambah dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam penambahan imbuhan ini, kata perdamaian menjadi suatu kata yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan untuk berbuat dan melakukan sesuatu, yakni membuat supaya damai, tidak berseteru atau bermusuhan, dan lain-lain. Selain hal diatas, mengenai perdamaian juga dijelaskan oleh Johan Galtung yang mana memberikan dua pengertian tentang perdamaian, yaitu:

1. Perdamaian adalah tidak adanya / berkurangnya segala jenis kekerasan,
2. Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan.

Perdamaian dalam konteks pluralisme agama adalah ketika umat beragama yang satu menghormati dan menghargai umat yang lain. Rasa hormat dan menghargai bukan karena kepentingan, tetapi dengan ketulusan, jujur dan kondusif tanpa ada pengaruh dari siapapun.

Budaya damai juga diartikan sebagai sekumpulan nilai, sikap, tradisi, aturan, perilaku, dan gaya hidup yang didasarkan pada:

1. Penghormatan atas kehidupan
2. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan sesuai dengan hukum internasional

3. Penghormatan dan peningkatan terhadap semua hak asasi manusia
4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai
5. Berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan dan yang terkait bagi generasi masa kini dan mendatang
6. Menghargai dan meningkatkan hak untuk pembangunan perdamaian
7. Menghargai dan meningkatkan persamaan hak dan peluang bagi laki-laki dan perempuan
8. Menghargai dan meningkatkan hak semua orang, untuk bebas menyatakan pendapat dan informasi
9. Mengikuti prinsip keadilan, kebebasan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keragaman budaya, dialog, pemahaman pada semua tingkat masyarakat, dan antar berbagai bangsa serta memberdayakan lingkungan nasional maupun internasional yang kondusif bagi perdamaian.

D. Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPdt). Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa syarat perjanjian perdamaian adalah:

1. Perselisihannya harus sudah sampai pada tingkat pengadilan.
2. Pihak yang melakukan perdamaian mempunyai kewenangan untuk itu dilakukan tidak boleh melebihi apa yang menjadi objek perselisihan.

3. Harus dilakukan secara tertulis.¹⁶

Berdasarkan perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian “formal” karena ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis.¹⁷ Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu.

Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, selainnya jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dan bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku I BW.

Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum mengadakan suatu perdamaian, selainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka (pasal 1852). Kalau yang dipertengkarkan itu adalah hak milik atas suatu barang, maka hanyalah pemiliknya yang berwenang mengadakan perdamaian. Namun apabila sengketa itu mengenai leveransi barang-barang yang diperlukan untuk suatu perusahaan, cukuplah yang mengadakan perdamaian itu pengurus perusahaan tersebut dan tidak usah pemilik perusahaan.

¹⁶ Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 315

¹⁷ Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 177.

Wali dan pengampu harus mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian dan pengampuan yang terdapat dalam Buku I BW. Begitu pula kepala daerah dan pengurus lembaga umum harus mengindahkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau intruksi-intruksi yang diadakan untuk mereka.tentang kepentingan-kepentingan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut perkaraanya (pasal !853).

Tindak pidana yang akibat keperdataannya seringkali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan”, dimana diadakan perdamaian antara si pembuat dan perusahaannya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan. Atau juga pelanggaran antara si pembuat dan pihak yang menderita kerugian. Memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan, yang merupakan “perbuatan melanggar hukum” yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, untuk menuntut penggantian kerugian. Bahwa segi keperdataannya itu diselesaikan dengan perdamaian, sudah barang tentu tidak menutup atau mengurangi kekuasaan Penuntut Umum untuk menuntut si pembuat tindak pidana dimuka pengadilan.

Perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan (pasal 1855).

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan

yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu secepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, meyebabkan diadakannya perdamaian itu.¹⁸

E. Masyarakat Hukum Adat

Definisi masyarakat (society) sangat sulit sekali untuk dirumuskan. Sebagaimana halnya dengan pendapat para sosiologi pada umumnya, maka Mitchell menganggap bahwa “*The term society is one of vaguest and most general in the sociologist’s Vocabulary*”. Untuk memberikan suatu gambaran yang agak lengkap tentang beberapa variasi, akan disajikan beberapa percobaan untuk merumuskan apa yang disebut masyarakat, sebagai berikut:

1. *A society is a people leading an integrated life by means of the culture.*
2. *A society is a large, continuing, organized group of people, it is the fundamental largescale human group.*
3. *A society is the type of social system which contains within itself all the essential prerequisites for its maintenance as a self subsisten.*

Berdasarkan karena adanya beberapa variasi tersebut diatas, maka mungkin lebih berguna untuk menyajikan beberapa ciri:

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,

¹⁸ *Ibid.*, halaman 178.

3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu system kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Melihat ciri-ciri tersebut diatas, dapat dikatakan masyarakat merupakan suatu sistem, yakni sistem sosial.¹⁹

Definisi lain dari masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kesatuan hidup manusia menggunakan suatu sarana agar anggotanya untuk dapat saling berinteraksi.yang dilakukam harus berpola khas yaitu adat istiadat yang khas, mantab dan kontinyu.²⁰

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke-abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada banhasa yang bersangkutan.

Berdasarkan Negara Republik Indonesia sendiri, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 2.

²⁰ Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, halaman 73.

Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga,yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya). Dan adat bangsa Indonesia yang “Bhineka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.

Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.²¹ Hazairin menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan engan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.²²

Pendapat lain menyatakan bahwa adat berasal dari Bahasa sansekerta “a” yang berarti bukan dan “dato” yang berarti sifat kebendaan. Dapat disimpulkan bahwa adat disini berarti sifat immaterial. Maksud dari immaterial adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sitem kepercayaan.²³

Tema adat dibedakan menjadi tiga aspek:

1. Hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan, tindakan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan lain sebagainya. Kesemuanya mempunyai maksud tingkah laku yang di pandang benar

²¹ Soerojo wignjodipoero. 1987. *Pengantar Dan Asas-Aasas Hukum Adat*. Jakarta: CV Masagung, halaman 13.

²² A.Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, halaman 6.

²³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, halaman 10.

dalam kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan alam sekitar.

2. Digunakan dalam hubungannya dengan praktek kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu yang memiliki adat sendiri tergantung identitas kultur dan bahasanya.
3. Kumpulan besar literature dari dan tentang adat yang diproduksi oleh para ahli, administrator maupun ahli hukum.²⁴

Para ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat adat digunakan sebagai pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan hukum dan pemerintah. Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan padanan dari *rechtsgemeenschapt* (masyarakat adat) atau *adatrechtsgemeenschapt* (masyarakat hukum adat). Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritika akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari

²⁴ *Ibid* halaman 11.

oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan Internasional.²⁵

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan menurut dasar susunannya, yaitu:

1. Masyarakat hukum territoria

Pengertian masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

2. Masyarakat hukum genealogis

Masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah maupun tidak langsung secara pertalian perkawinan atau pertalian adat. Dimasa Hindia Belanda masyarakat genealogis dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: masyarakat patrilineal, masyarakat matrilineal, dan masyarakat bilateral/parental.

3. Masyarakat hukum territorial-genealogis

Masyarakat hukum territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan tau kekerabatan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 76

²⁶ Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

Siapun yang ingin mengetahui tentang lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah dan lain-lain, harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan system (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, Aoepomo menulis: “Penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki untuk waktu dan di daerah manapun juga, sifat susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Paling terasa gunanya mempelajari masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut adat dan di bidang waris menurut adat.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo di atas tadi, kelihatan bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat itu, adalah persekutuan hukum adat (*adat rechtsgemeenschap*). Pergaulan hidup mana diantara pelbagai rupa pergaulan-pergaulan di Indonesia, dapat dikualifikasikan sebagai “persekutuan hukum adat”? Ter Haar menulis “bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu

masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.²⁷

F. Dayak Kanayatn

Etnik Dayak sebagai etnik Bangsa dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jilid 4). Disebutkan bahwa

“Garis keturunan ditarik secara patrilineal. Bentuk kekerabatan yang penting adalah keluarga luas. Keluarga luas menetap pada rumah besar yang disebut bentang atau balal. Dirumah besar ini pulalah orang dayak mengadakan upacara dan kegiatan keagamaan. Gabungan keluarga luas biasanya berorientasi pada satu nenek moyang asal yang sangat dihormati. Penghormatan terhadap roh nenek moyang berkaitan erat dengan system kepercayaan mereka.”

Disebutkan lebih jauh dalam buku tersebut, system kepercayaan orang Dayak, meliputi kepercayaan terhadap roh, disebut kaharingan. Mereka percaya bahwa roh orang mati akan menuju suatu tempat yng disebut Alam Datu Tunjung Punu Gamari. Untuk mencapai tempat alam itu, diperlukan upacara khusus untuk keselamatan para roh dan keluarganya yang masih hidup. Kegiatan upacara keagamaan dipimpin oleh walian (belian).

²⁷ Bushar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 20

Selain itu, ada pula pemimpin informasi lain, misalnya penghulu, mantir, dan pembakal. Secara keseluruhan, system kepercayaan mereka. Pengetahuan tentang bertani, ilmu gaib, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kepercayaan tentang roh nenek moyang. Dengan demikian, hasil-hasil budaya orang Dayak juga berkaitan dengan kepercayaan tentang roh tersebut kesenian mereka umumnya dibuat untuk keperluan upacara adat dalam rangka menghormati nenek moyang dan menuntun roh yang mati ke tempat yang ditujunya. Upacara yang menonjol adalah yang berkaitan dengan roh, yakni upacara membatu dan membuntang.

Etnik Dayak berasal dari kata Daya (artinya hulu). Untuk menyebut masyarakat yang tinggal di pedalaman Kalimantan, pendapat yang diterima umum menyatakan bahwa orang Dayak ialah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami pulau Kalimantan.

Gagasan tentang penduduk asli tersebut, didasarkan teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Bertolak dari pendapat itu, dipercayai bahwa nenek moyang orang Dayak berasal dari china Selatan, sebagaimana dinyatakan Mikhail Coomans, yaitu:

“Semua etnik bangsa Daya termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia. Etnik bangsa Daya merupakan keturunan dari pada imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunnan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indo Cina ke jazirah Malaysia yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain yakni melalui Hainan, Tiwan dan Filipina. Perpindahan itu tidak begitu sulit,

karena pada zaman glazial (zaman es) permukaan laut sangat turun (surut), sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun mereka dapat menyebrangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu.”

Secara demikian, dapat dikatakan kalau orang Dayak ini adalah penduduk pulau Kalimantan yang sejati. Pada jaman dulu, mereka inilah yang mendiami pulau Kalimantan, baik di pantai maupun darat. Akan tetapi, tatkala orang Melayu dari Sumatera dan tanah Semenanjung Malaka datang ke situ terdesaklah orang Dayak itu. Lalu mundur, bertambah lama mereka bertambah jauh kesebelah darat pulau Kalimantan.

Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, serta Kabupaten Bengkayang, sebagian kecil di Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Sanggau.

Falsafah Hidup Masyarakat Dayak Kanayatn, Masyarakat Dayak Kanayatn Kalbar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat berpedoman pada filsafah kehidupan yang dituangkan dalam betun semboyan. Falsafah dimaksud adalah “Adil ka’Talino, Bacuramin ka’Saruga, Basengat ka’Jubata”. Falsafah tersebut terdiri atas tiga bagian yang mengandung makna tersendiri.

1. Adil ka’Talino, berarti berlaku adil terhadap sesama manusia (talino).

Secara lebih mendalam maknanya adalah didalam mengurangi kehidupan di dalam masyarakat individu harus berlaku adil terhadap individu ataupun kelompok lain.

2. Bacuramin ka'Saruga, mengandung arti bahwa dalam kehidupan ini manusia harus mendasarkan diri pada kehidupan surgawi (saruga). Artinya, manusia harus selalu berbuat baik (seperti kehidupan di surga).
3. Basengat ka'Jubata, berarti bahwa manusia dalam kehidupan didunia ini selalu pasrah diri dan menyerahkan segala nafas (sengat) kehidupan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Jubata).

Pokok pikiran yang terkandung didalam filsafah diatas dikongkritkan diantaranya melalui pelaksanaan hukum adat. Hukum adat merupakan sarana mencapai keadilan (adil ka'Talino, kebaikan (Bacuramin ka'Saruga), dan pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Basengat ka'Jubata).²⁸

²⁸ Arda Dinasta dkk. 2014. *Rumah Sehat Jubata Radakng Etnik Dayak Kanayatn-Kabupaten Landak*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbankes, halaman 25-27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Adat Dalam Terbentuknya Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn

Awal mula sebelum negara terbentuk, diseluruh pelosok Nusantara ini telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang secara mandiri mengurus dirinya dan mengelola tanah dan sumberdaya alam lainnya dihabitat masing-masing. Komunitas-komunitas ini, sesuai dengan perjalanan waktu, telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antar warga didalam komunitas dan juga antara komunitas tersebut dengan alam disekitarnya. Pembentukan satuan-satuan komunitas ini bisa juga didasarkan atas dasar kewilayahan geografis (habitat atau wilayah hidup bersama), atau keturunan, atau bahkan merupakan perpaduan antara kewilayahan dan keturunan.

Lembaga adat didalam implementasi otonomi daerah, idealnya dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada didaerah. Peranan disini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.

Fungsi lembaga adat lebih terfokus kepada hukum adat. Jadi lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, mengadili dan menjatuhkan

sanksi hukum kepada pelanggar norma-norma yang berlaku pada pranata yang ada. Norma-norma yang terdapat dalam pranata-pranata didalam masyarakat berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi suatu sistem norma yang luas. Maka tidak mengherankan jika seluk-beluk sistem norma itu hanya diketahui oleh beberapa individu tertentu saja. Mereka menjadi individu-individu yang ahli tentang norma-norma yang berlaku didalam masyarakatnya. Individu tertentu yang ahli tentang norma-norma ini dikenal sebagai “Ahli Adat”

Di Kalimantan Barat, di Kabupaten Landak khususnya, dimana kehidupan komunitas masyarakat adat Dayak Kanayatn baik secara individu maupun kelompok dikelola oleh sebuah lembaga adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang dikelola bersama. Secara individu, dalam menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupan, baik secara perdata maupun pidana masyarakat adat Dayak Kanayatn lebih memilih pergi ke lembaga adat setempat.

Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh lembaga adat selalunya dengan jalan perdamaian. Perdamaian yang dilakukan menempuh jalan persidangan yang menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian perdamaian.

Terbentuknya perjanjian perdamaian ditengah masyarakat adat Dayak pada mulanya disebabkan karena adanya peperangan antar masyarakat suku adat Dayak atau dengan suku lainnya yang dianggap sebagai musuh. Perang adat Dayak tersebut dikenali dengan nama “Ngayau” yang bermakna memenggal

kepala, karena di dalam setiap peperangan harus ada kepala musuh yang tewas dan terpisah dari badannya.

Kepala musuh dipercaya sebagai piala kemenangan bagi masyarakat adat Dayak untuk dibawa pulang ke rumah-rumah untuk pajangan. Bagi pihak yang kalah pula mereka harus mengakui kekalahan itu dan terpaksa menerima perintah pihak yang menang. Oleh sebab itu V. Syaidina Lungkar yang merupakan timanggong (kepala adat tertinggi di tingkat binua) binua Landak, kabupaten Landak Kalimantan Barat mengatakan²⁹ untuk mengakhiri peperangan tersebut, maka diadakanlah perjanjian tumbang Anoi yang diprakarsai oleh Damang Batu, dari desa Tumbang Anoi di Kalimantan tengah. Dengan mengumpulkan semua tokoh-tokoh adat yang memiliki gelar timanggong, damang, dambung, dohong seborneo pada saat itu. Karena semua yang hadir juga tau bahwa damang batu memiliki wawasan yang luas tentang adat istiadat yang ada di Kalimantan pada waktu itu, maka akhirnya semua yang hadir setuju.

Perjanjian Tumbang Anoi merupakan perjanjian perdamaian yang dibuat untuk menyepakati dalam menghentikan perang ngayau itu, agar kita kembali berdamai dan bersatu serta menerapkan perjanjian tersebut terhadap apapun pelanggaran yang dilakukan secara hukum adat. Pertemuan damai itu menghasilkan keputusan bersejarah yang isinya:

1. Menghentikan permusuhan antara sub suku Dayak yang lazim disebut 3H yaitu Hakayou (saling pengayau), Hapunu (saling membunuh), dan Hatetek (saling memotong kepala) di Kalimantan (Borneo pada waktu itu).

²⁹ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019

2. Menghentikan system Jipen (hamba atau budak belian) dan membebaskan para Jipen dari segala keterikatanya dari tempu (majikanya) sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainnya yang bebas.
3. Menggantikan wujud Jipen yang dari manusia dengan barang yang bisa di nilai seperti baanga (tempayan mahal atau tajau), halamau, lalang, tanah/kebun atau lainnya.
4. Menyeragamkan dan memberlakukan hukum adat yang bersifat umum, seperti: bagi yang membunuh orang lain maka ia harus membayar Sahiring (sanksi adat) sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain, ia harus membayar Sahiring sesuai dengan putusan siding yang diketahui oleh Damang Batu. Semuanya itu harus dibayar langsung pada waktu itu juga, oleh pihak yang bersalah.
6. Menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus di masing-masing daerah, sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik.³⁰

Berdasarkan isi dari perjanjian perdamaian yang bersejarah tersebut, maka para tokoh-tokoh adat pada saat ini termasuk tokoh-tokoh adat Dayak Kanayatn yang dikenal sebagai lembaga adat Dayak Kanayatn di kabupaten Landak Kalimantan Barat menjadikan perjanjian perdamaian sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran adat yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat.

³⁰ Pakat Dayak, "Sejarah Perjnjian Tumbang Anoi", <http://suarapakat.blogspot.com/2014/02/sejarah-perjanjian-tumbang-anoi-tahun.html>

Suku Dayak merupakan bagian dari masyarakat adat. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul keturunan di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budayanya di atur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Berdasarkan pandangan hidupnya, suku Dayak Kanayatn sangat percaya dan patuh terhadap aturan-aturan yang dapat mengatasi segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam raya ini diyakini bersifat stabil, selaras dan kekal serta menentukan kemuliaan dan kebahagiaan bagi manusia. Dimana didalamnya terdapat pola dasar yang tetap dan tertentu, yang memberikan makna kepada segala apa yang ada. Oleh sebab itu, perbuatan manusia harus disesuaikan dengan aturan alam raya tersebut.

Manusia yang hidup selaras dan patuh terhadap aturan-aturan akan mencapai kebahagiaan. Keselarasan tingkah laku manusia dengan aturan yang universal itu akan mengangkat hidup manusia menjadi otentik dan bernilai luhur. Oleh sebab itu, manusia harus menaruh harapan kepada Penciptanya Jubata (Tuhan).

Perjanjian perdamaian dilakukan ketika terjadi pelanggaran adat, yang di buat berdasarkan persidangan yang dipimpin oleh lembaga adat Dayak Kanyatn. Pelanggaran-pelanggaran adat tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran yang disebut sebagai pelanggaran “Darah merah” dan pelanggaran “Darah Putih”.

Terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanyatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat didasari oleh Petunjuk

Penetapan Adat Tahun 2016 yang di tulis oleh V. Syaidina Lungkar (Timanggong Binua Landak Kabupaten Landak).

Penjelasan mengenai pelanggaran Adat Darah Merah dan Adat Darah Putih yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Adat Darah Merah

Pengertian Adat Darah Merah yang di tulis dalam BAB I adalah bahwa yang dimaksud dengan Adat Darah Merah adalah makna konotasi tentang sanksi adat yang diberlakukan atas perbuatan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok orang “korban fisik” terlepas sengaja atau tidak sengaja (Pasal 1).

Klasifikasi Adat Darah Merah yaitu Hukum Adat Darah Merah diberlakukan menurut klasifikasi baik dasar penyebabnya, tetapi juga tingkatan akibat yang terjadi (ringan atau berat) (Pasal 2).

Pelanggaran-pelanggaran Adat Darah Merah yang menjadi dasar putusan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Adat pemecal/nyakiti anggota tubuh seseorang (Pasal 3)

Yang dimaksud adat pemecal tubuh adalah tindakan yang menyebabkan seseorang sakit bagian-bagian tubuhnya akibat dipukul dengan tangan kosong atas dasar emosional (Pasal 3 ayat 1)³¹

b. Adat kesayakng darah (Pasal 4)

Yang dimaksud dengan adat kesayakng darah adalah hukuman yang diberlakukan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak secara

³¹ V, Syaidina Lungkar. 2016. *Petunjuk Penetapan Adat (Klasifikasi, Sebutan Adat, Peraga Adat dan Nilai Tukar Dengan Uang) Dayak Kanayatn (Kal-Bar)*. Ngabang, halaman 1.

emosional, sehingga mengakibatkan luka tangan, namun mengeluarkan darah (Pasal ayat 1).³²

- c. Adat “bangun pati” adat “pekatangan” (1/4 adat raga nyawa) (Pasal 5)

Yang dimaksud adat bangun pati atau pakatangan adalah hukuman atas penyebab seseorang mengalami luka cukup besar/parah baik sengaja atau tidak (Pasal 5 ayat 1)

- d. Adat balah/belak nyawa (Pasal 6)

Yang dimaksud adat balah/belak nyawa adalah sebagai sebab yang mengakibatkan seseorang (sengaja atau tidak) mengalami sakit/luka parah (antara hidup atau mati) (Pasal 6 ayat 1)

- e. Adat siku nyawa dan adat ubaatnya (Pasal 7)

Yang dimaksud adat siku nyawa adalah yang bermotif pertemanan, namun salah seorang meninggal dunia, sebagai contohnya, berboncengan berkendara atau motif lainnya yang pantas diduga (Pasal 7 ayat 1).

- f. Adat raga nyawa bukan motif sengaja (musibah) (Pasal 8)

Yang dimaksud adat raga nyawa bukan motif sengaja (musibah) merupakan pembunuhan yang tidak di sengaja.

- g. Adat raga nyawa dengan motif kesengajaan, pembunuhan melalui perkelahian atau modus pembunuhan lain-lain yang dapat dibuktikan (Pasal 9).

³² *Ibid.*, halaman 2-7.

2. Adat Darah Putih

Pengertian Adat Darah putih ditulis dalam BAB II adalah adat darah putih bermakna konotasi yang menentukan suatu hukuman adat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang beraplikasi terhadap perusak moral seseorang atau kelompok orang (Pasal 1).

Pelanggaran-pelanggaran Adat Darah putih yang menjadi dasar putusan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Adat comel mulot/capak mulot (Pasal 2)

Yang dimaksud adat comel mulot/capak mulot adalah suatu hukuman terhadap seseorang mengucapkan kata-kata yang mempermalukan atau menyakitkan perasaan orang lain

b. Adat penyanok-penyabukng/adu domba (Pasal 3)

Yang dimaksud adat penyanok-penyabukng/adu domba adalah hukuman adat yang diberlakukan terhadap seseorang yang pernyataannya tidak mengandung kebenarannya namun berakibat yang disebut sebagai obyek subyeknya timbul perkelahian.³³

c. Adat ancaman melalui kata-kata dengan nada emosional (Pasal 4)

d. Adat mengancam orang dengan menggunakan senjata tajam (sajam) (pasal 5).

e. Hukuman adat terhadap pelaku ngalit atau pencuri (Pasal 6)

f. Hukuman adat ngaloki (berbohong atau mungkir janji) (Pasal 7)

³³ *Ibid.*, halaman 9-10.

g. Hukuman adat ngarumayak (tindakan pengerusakan terhadap benda atau tanam tubuh orang lain atau milik sendiri dengan cara emosional) (Pasal 8)³⁴

h. Adat pongah muda (Pasal 9)

Yang dimaksud adat pongah muda adalah suatu tindakan seseorang melalui ucapan dan perilakunya menunjukkan keangkuan terhadap orang lain (baik sebaya maupun orangtua).

i. Adat pongah tuha (Pasal 10)

Yang dimaksud adat ponah tuha adalah bahwa seorang pejabat dipemerintahan atau sebagai pemimpin lembaga adat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat baik secara fisik maupun psykhis (moral).

j. Hukuman adat kariboa/kariboa ka'tanah (Pasal 11)

Yang dimaksud dengan kariboa/kariboa ka'tanah adalah tindakan seorang laki-laki yang menakut-nakuti perempuan yang sedang melakukan aktivitas dihutan, dengan tujuan tertentu, namun berbuat (persetubuhan). (Pasal 11 ayat 1).

k. Hukuman adat kariboa/karaboa ka' rumah (Pasal 12)

Yang dimaksud kariboa/karaboa ka' rumah adalah suatu perbuatan seorang laki-laki yang dengan maksud berbuat (hubungan tubuh) dengan seorang perempuan yang sedang berada didalam rumah sendirian, biasa

³⁴ *Ibid.*, halaman 11-14

juga disebut “nama” atau “ngapapm”, dengan demikian sudah tergolong perbuatan semi kampakng atau pongah (Pasal 12 ayat 1).³⁵

l. Adat sumbang mata atau siku-siku (Pasal 13)

Yang dimaksud adat sumbang mata atau siku-siku adalah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dara bujakng (bujakng) dengan perempuan gadis atau telah berstatus suami orang lain dengan seorang perempuan gadis, atau isteri orang lain, bila dapat sedang berduaan ditempat yang sepi, lebih-lebih ditempat yang gelap, apa dilaporkan kepada pihak keluarga terkait, maka dapat diambil tindakan dengan hukum adat.

m. Adat kampakng bujakng dara yang belum atau tidak hamil, dan mengakibatkan kehamilan (Pasal 14)

Yang dimaksud adat kampakng bujang adalah hubungan persetubuhan seorang laki-laki yang berstatus bujangan dengan seorang perempuan gadis (pasal 14 ayat 1)

n. Adat kampakng madu laki (pasal 15)

Yang dimaksud adat kampakng madu laki-laki berbuat dengan seorang perempuan yang telah atau dalam leadaan masih punya suami (Pasal 15 ayat 1).

o. Adat kampakng madu mini (Pasal 16).

³⁵ *Ibid.*, halaman 15-19.

Yang dimaksud dengan kampakng madu ini adalah seorang perempuan melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki yang berstatus suami orang (Pasal 16 ayat 1).³⁶

- p. Adat kampakng madu laki dan madu bini (Pasal 17 ayat 1)

Yang dimaksud dengan kampakng madu laki dan madu bini adalah perbuatan seorang laki-laki berstatus suami seseorang perempuan lain yang berstatus sebagai istri laki-laki lain (Pasal 17 ayat 1).

- q. Adat kampakng parangkat (Pasal 18).

Yang dimaksud dengan kampakng parangkat adalah sebagai akibat hubungan seorang laki-laki atau perempuan yang masing-masing berstatus suami perempuan orang lain yang masih gadis, atau sebaliknya seorang perempuan yang bersuami berbuat intim dengan seorang laki-laki bujangan (Pasal 18 ayat 1).

- r. Adat kampakng parangkat istri menceraikan suami, dan kawin dengan laki-laki bujangan (Pasal 19).

- s. Adat kampakng parangkat (suami menceraikan isteri) sehingga kawin dengan perempuan lain yang dicintainya (Pasal 20)

- t. Adat kampakng paranggon (pertukaran suami isteri) (Pasal 21).

- u. Adat ngamar (ngemer) atau kawin lebih dari satu isteri (Pasal 22)

Yang dimaksud dengan babini ngamar (ngemer) adalah laki-laki yang mempunyai isteri, tetapi nekad mencari isteri kedua atau lebih, namun

³⁶ *Ibid.*, halaman 20-26

dengan syarat isteri pertama menyetujui atau rela di madu (Pasal 22 ayat 1).³⁷

- v. Adat bacare atau bercerai beserta hal ikhwal yang berkaitan dengan permasalahannya (Pasal 23).
- w. Adat perceraian paksa baik oleh suami, maupun isteri (Pasal 24).

Fungsi perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn itu sendiri adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna mencapai kesepakatan dan keadilan bersama, agar di kemudian hari tidak menimbulkan dendam antara satu sama lain.

Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah territorial yang disebut binua. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng/Bantang). Masing-masing binua punya otonominya sendiri, sehingga komunitas binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat di binua lain.

Binua dipimpin oleh seorang Timanggong (kepala desa). Timanggong memiliki jajaran bawahan yaitu Pasirah (pengurus adat) dan Pangaraga (orang yang bertugas membantu pasirah jika ada acara adat, bisa juga menjadi pengacara adat). Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn.

Adapun fungsi dan wewenang ketiga pilar yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, halaman 27-29.

1. Pangaraga

Pangaraga mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat, terutama perkara-perkara ringan, baik antara warga di dusun maupun berlainan dusun. Dengan demikian berarti wewenang seseorang Pangaraga bukan hanya meliputi perkara yang terjadi antara warga dalam satu dusun meliputi warga dari pihak luar apabila perkara itu terjadi dilingkungan atau menyangkut kepentingan warga serta dusunnya. Pangaraga merupakan fungsionaris adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat artinya apabila ada pelanggaran atau perselisihan adat maka yang pertama dihubungi dan yang akan menanganinya adalah pangaraga.

Pangaraga akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya perselisihan antar warga dan pelanggaran adat. Jadi pada dasarnya pangaraga baru akan bertindak setelah mendapat laporan dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat.

Pangaraga dalam menjalankan tugasnya tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat yang ditangani hanya warga yang didalam dusun maka yang menanganinya hanya pangaraganya, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerjasama dengan pangaraga dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahukan karena apabila salah satu pangaraga tidak diberitahu maka dia berhak menuntut pangaraga yang telah membelakanginya dalam menangani perkara yang menyangkut warganya.

Putusan adat yang dikeluarkan oleh pangaraga merupakan putusan yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkara masih belum puas

atas putusan itu. Dalam hal yang demikian maka perkara tersebut akan dibawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pangaraga.

2. Pasirah

Pasirah berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat. Pasirah bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh pangaraga. Sama halnya dengan pangaraga, pasirah memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya (desa). Namun demikian dalam keadaan tertentu bila perkara yang terjadi menyangkut warganya, meskipun terjadi di wilayah bukan hukumnya, maka ia juga berhak diberi tahu serta diikuti sertakan dalam mengurus perkara itu.

Pasirah dalam menjalani dan menangani perkara adat pasirah didampingi oleh pangara. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Timanggong.

3. Timanggong

Tugas dan fungsi timanggong di bidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi ditingkat binua. Timanggong bertugas untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Serta tugas dari timanggong adalah menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh pasirah. Lain halnya dengan pangarah tau pasirah, timanggong wilayah hukumnya di tahap binua, yang meliputi beberapa wilayah

desa dan dusun dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya yang menangani perkara adat, timanggung di damping oleh wakilnya (gapit timanggung yang juga dipilih oleh masyarakat.

Putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan yang sudah bisa dilakukan ataupun dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh dewan adat kecamatan. Tetapi pada kenyataannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh timanggung jarang tidak dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa perkara adat yang ditangani oleh timanggung belum ada yang sampai ketangan dewan adat kecamatan apalagi dewan adat kabupaten, dalam hal ini pihak yang bersengketa merasa puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh timanggung tersebut.³⁸

Kedudukan lembaga adat Dayak Kanayatn dalam mengadili kasus pelanggaran-pelanggaran yang ada ditengah masyarakat dinilai efektif oleh masyarakat adat itu sendiri karena lembaga adat dianggap mampu berlaku adil terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dimasyarakat dan mampu mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran adat tersebut.

Peradilan adat yang dilakukan oleh pimpinan adat atau lembaga adat setempat diyakini akan memberikan kedamaian karena para tokoh adat membawa suara para dewa-dewa dan tuhan. Berdasarkan keyakinan inilah lembaga adat dipercaya memiliki fungsi yang sakral dan demikian tinggi, sehingga semua masyarakat Dayak kanayatn akan tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan yang dibuatnya. Di sisi lain, lembaga adat memiliki kepercayaan yang tinggi

³⁸ Denny Satria. "Penerapan Hukum Adat Daya' Kanayatn Dalam Penyelesaian Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya pengaturannya Ke Dalam Peraturan daerah". *Dalam Jurnal, halaman 5-7.*

karena diyakini penuh dengan kearifan dan pertimbangan-pertimbangan nilai kebajikan bagi seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat.

Keberadaan lembaga adat sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi perjanjian perdamaian dalam forum peradilan adat, yang dalam teknis peristilahan hukum modern dikenal dengan sebutan pengadilan (hakim) adat. Lembaga adat dalam masyarakat Dayak kanyatn merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat kabupaten landak, dimana pengambilan keputusan adat tertinggi berada di tangan pimpinan adat tertinggi yaitu timanggong.

Masyarakat adat Dayak kanyatn lebih suka memilih menyelesaikan perkara yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan perjanjian perdamaian dalam hukum adat, dari pada penyelesaian melalui hukum positif, karena hukum adat dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak lepas dari anggapan hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif.

Kedudukan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah ketika terjadinya suatu pelanggaran yang timbul ditengah masyarakat adat Dayak Kanayatn dan diselesaikan oleh lembaga adat Dayak Kanayatn, dimana lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Lembaga adat juga berperan sebagai penulis dalam suatu

surat perjanjian perdamaian sekaligus yang memutuskan isi dari perjanjian perdamaian tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Lembaga adat sangat berperan penting dalam semua permasalahan yang ada didalam masyarakat adat Dayak kanayantn, karena lembaga adatlah yang menjamin keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat sudah memegang kepercayaan penuh kepada lembaga adat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mereka alami.

B. Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayantn

Hukum adat merupakan tingkatan kebijakan yang mengatur anggota masyarakat setempat guna menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Dan apabila hukum adat tersebut dilanggar oleh masyarakat, maka timbullah reaksi masyarakat adat. Adat yang dimaksud adalah aturan yang berlaku didalam masyarakat secara turun-temurun yang sudah menjadi panutan/norma/aliran dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isinya perjanjian-perjanjian tersebut, atau juga dengan perkataan lain: apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, yang terdapat pula dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus diindahkan.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.³⁹ Akhir dari proses sidang pembentukan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah dilahirkannya putusan sebagai upaya mengakhiri perkara adat yang terjadi, bentuk putusan dalam perjanjian perdamaian adalah berbentuk tulisan sama dengan perjanjian perdamaian dalam hukum perdata pada umumnya.

Berdasarkan prinsipnya, pelaksanaan (eksekusi) putusan dalam perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn langsung dilakukan sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan dilaksanakan oleh timanggong atau pimpinan lembaga adat yang bersangkutan. Eksistensi putusan peradilan adat dalam bentuk denda adat yang berkaitan dengan kepentingan korban dapat dibayarkan langsung kepada korban atau melalui timanggong. Dalam kondisi tertentu pelaksanaan ganti rugi dapat tidak dilakukan tunai tetapi dalam bentuk durasi seperti yang dikatakan oleh V. Syaidina Lungkar selaku timanggong atau pimpinan lembaga

³⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., halaman 307.

adat, bahwa lembaga adat juga menetapkan jangka waktu dalam pemenuhan ganti rugi dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Jangka waktu yang diberikan oleh lembaga adat Dayak kanayatn tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukam merupakan pelanggaran yang tidak terlalu berat seperti pelanggaran adat darah putih maka jangka waktu yang diberikan paling lama 7 hari sejak perjanjian perdamaian tersebut disepakati. Namun khusus pelanggaran adat darah merah maka jangka waktu yang diberikan paling lama 5 hari sejak perjanjian perdamaian tersebut disepakati.

V, syaidina lungkar memberikan alasan mengapa waktu yang diberikan bagi pelaku pelanggaran adat darah merah diberi waktu lebih singkat dibandingkan dengan pelanggaran darah putih, karena pelanggaran adat darah merah merupakan pelanggaran yang berhubungan langsung dengan fisik. Jika pelaku tidak segera membayarkan ganti rugi kepada korban dikhawatirkan perasaan keluarga korban akan timbul lagi. Jika perasaan keluarga korban timbul lagi di khawatirkan akan merasa dendam dan nekat berbuat hal-hal yang tidak diinginkan kepada pelaku, dan membuat permasalahan menjadi semakin rumit.

Bentuk hukuman atas pelanggaran adat jelas dinilai lebih memberi manfaat kepada korban dan lebih memulihkan keseimbangan jiwa yang terganggu bila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negara. Dalam konteks ini lembaga adat lebih memberikan keadilan sosial dibandingkan dengan peradilan negara yang lebih memberikan keadilan formal dan prosedural, dalam hukum adat Dayak hukuman yang diberikan kebanyakan berupa pemberian ganti kerugian alias

denda. Maka setiap denda dapat terdiri dari dua bagian, yaitu berbentuk benda-benda material (uang, benda-benda antik) dan berbentuk sajian binatang kepada para dewa.

Berdasarkan faktanya mungkin sebagai akibat antar komunitas yang satu dengan yang lain terpisah-pisah, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan dalam menentukan aspek-aspek hukuman adat. Perbedaan-perbedaan yang konkrit antara lain; penamaan (sebutan) adat (Siam, Tahil, Real, Buah, Uang dan lain-lain). Alat pembayaran (tapayatn, pingant dan lain-lain). Mengingat benda-benda sebagai alat pembayaran adat atau disebut peraga adat, di zaman sekarang ini selain sulit di dapat, tetapi juga nilai harga relatif tinggi, sehingga terpaksa dialihkan nilai tukarnya diganti dengan uang (disesuaikan dengan urutan peraga adat dalam sebutan adat). Maksud pembayaran ganti kerugian adalah mengembalikan keseimbangan ketenangan masyarakat yang dikacaukan oleh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan.⁴⁰

Pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn sebelumnya harus melalui prosedur atau proses sebagai berikut:

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada lembaga adat atau kepada pimpinan adat Dayak kanayatn yaitu timanggong binua kabupaten Landak. Karena lembaga adatlah yang akan menyelesaikan perkara tersebut.

⁴⁰ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

2. Setelah diterimanya laporan oleh korban atau para pihak maka lembaga adat atau timanngong binua akan memanggil pihak yang terkait atau pelaku pelanggaran adat serta saksi-saksi.
3. Sebelum persidangan dimulai, timanngong akan melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai.
4. Jika kesepakatan penyelesaian dengan jalan perdamaian telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka persidangan akan dilaksanakan pada saat itu juga.
5. Persidangan bersifat resmi dan terbuka, persidangan dilaksanakan di rumah timanngong binua landak.
6. Tempat persidangan terutama posisi duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan relatif resmi.
7. Persidangan berlangsung dengan penuh khikmat dan timanngong mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan persoalannya.
8. Timanngong mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan biasanya, jika perlu, para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya akan diambil sumpah terlebih dahulu.
9. Jika ada barang bukti dalam sengketa tersebut maka barang bukti pun di hadirkan dalam persidangan.
10. Timanngong memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan adatnya sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Jika mereka sudah

sepakat dengan jenis putusan perdamaian yang akan dijatuhkan, maka timanggung menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan perdamaian tersebut. Jika mereka sepakat dengan keputusan tersebut maka timanggung akan menulis putusan tersebut ke dalam surat perjanjian perdamaian.

11. Timanggung membacakan isi surat perjanjian perdamaian berikut dengan jumlah ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut dihadapan semua yang hadir dalam persidangan dan meminta para pihak serta saksi-saksi untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
12. Diakhir persidangan timanggung menyampaikan kata-kata nasihat agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan kepada para pihak yang bersengketa agar bermaaf-maafan/berjabat tangan.

Dampak dari pengenaan sanksi berupa denda atau ganti rugi adalah terwujudnya perdamaian, dan kembalinya rasa kekeluargaan dari pihak yang bertikai. Mereka bukan lagi musuh tetapi keluarga, saling berjabat tangan dan berpelukan dilanjutkan dengan pemberian nasihat-nasihat dari timanggung agar tidak terjadi lagi masalah yang serupa.

Perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn yang telah dibentuk oleh lembaga adat, tidak terlepas dari hak dan kewajiban bagi para pihak, baik pelaku pelanggar adat (pihak I) maupun korban pelanggar adat (pihak II) terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

Perjanjian perdamaian tersebut telah mengatur hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Pihak I bersedia membayar adat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat kepada pihak II sebesar yang telah disepakati bersama.
2. Atas kesepakatan tersebut pihak II menerima keputusan adat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, yang disaksikan oleh yang turut hadir dalam persidangan.
3. Dengan telah diselesaikan secara adat maka pihak I dan pihak II tidak akan sakit hati atau merasa dendam, dan tidak akan melakukan tuntutan kembali baik secara hukum maupun secara material.⁴¹

Pelaksanaan penyerahan ganti rugi terhadap pelanggaran adat yang telah dilakukan oleh pihak I sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan dibayarkan dan di proses dimana perjanjian perdamaian itu disepakati yaitu dirumah timanggung. Proses penyerahan ganti rugi itupun harus disaksikan langsung oleh timanggung dan saksi-saksi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Sejak dulu dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapat sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini sangat tergantung pada sejauh mana tingkat pengingkaran terhadap

⁴¹ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut kepada nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi dapat berupa pengucilan dari kegiatan sosial, dan bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. Penjatuhan sanksi kepada para pihak tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi dilakukan setelah proses negosiasi guna merealisasikan hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat.

Sanksi-sanksi ini diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan damai merupakan bentuk pelanggaran nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Rasa keadilan masyarakat harus dijunjung tinggi dan bila ada pihak yang mencoba untuk merusaknya, maka seluruh potensi masyarakat adat harus digunakan untuk mempertahankan nilai tersebut. Penjatuhan sanksi tersebut diberikan oleh tokoh adat yang bertindak sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat adat.⁴²

Masyarakat Dayak Kanayatn apabila melanggar hukum adat, mereka sangat malu ketimbang mereka melanggar peraturan pemerintah. Hal ini karena adat merupakan peraturan warisan nenek moyang yang bersifat universal dan mengikat. Tidak menghormati adat dianggap “tidak beradat”. Bila masyarakat Dayak Kanayatn tidak beradat, maka dapat disamakan bukan orang Dayak. Hal

⁴² Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 281.

seperti inilah yang menyebabkan tradisi lisan dan adat sangat dihormati, serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakatnya.

Kedudukan lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah memerintahkan kepada para pihak agar langsung melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan dilaksanakan oleh timanggung atau pimpinan lembaga adat yang bersangkutan. Eksistensi putusan peradilan adat dalam bentuk denda adat yang berkaitan dengan kepentingan korban dapat dibayarkan langsung kepada korban atau melalui timanggung. Lembaga adat juga berperan sebagai pemantau berjalannya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut serta sebagai saksi atas pemenuhan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut.

C. Kedudukan Lembaga Adat Dayak Kanayatn Dalam Menyelesaikan Sengeketa perjanjian Perdamaian

Melihat dari dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Soepomo, yaitu: “dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk

bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan yang sama didalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari fakta-fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum”.

Polarisasi hukum adat tersebut tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat dan lain sebagainya. Konsekuensi logisnya bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (privat) dan diantara keduanya saling berkorelasi satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.

Secara sosiologi, lembaga adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat adat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat dan sudah diakui dan dianut secara turun menurun.

Mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat selalu mengedepankan keharmonisan dan kerukunan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah.

Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter dan fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non negara utamanya karena otoritas para pelakunya dilingkungan masyarakat adat untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui lembaga adat:

1. Memperhatikan norma-norma adat ideal dan produler dan budaya.
2. Biaya murah/bahkan tidak ada biaya sederhana dan cepat selesai.
3. Keadilan sosial diutamakan yang bermuara kepada kemanfaatan hukum.

Musyawarah merupakan model umum dan yang utama dalam proses sidang dalam peradilan adat. Ini berarti intitusi peradilan adat, tidak hadir dengan misi utama untuk menjadi sarana pemaksa. Peran timanggung atau pimpinan lembaga adat untuk rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak dalam membentuk perjanjian perdamaian, melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, termasuk masyarakat umum atau saksi-saksi yang tidak terkait langsung dengan kasus tersebut merupakan ciri penting dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.

Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut, membuat peradilan adat lolos dari perangkap putusann yang tidak bisa dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para pihak. Tidak ada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang diambil. Karena semua prosesnya dilakukan secara terbuka yang memungkinkan semua pihak

menyampaikan seluruh informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.⁴³

Pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn yang dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut baik dari pihak I maupun pihak II tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan ingkar atau dalam hukum perdata biasa disebut dengan wanprestasi. Walaupun sejauh ini V. Syaidina Lungkar selaku timanggung yang sudah banyak menangani kasus pelanggaran adat dan menyelesaikan melalui jalan perdamaian, beliau mengatakan⁴⁴ jarang sekali masyarakat adat Dayak kanayatn di kabupaten landak tersebut melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh timanggung. Jika memang akan terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut, beliau selaku timanggung binua kabupaten landak mengatakan tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian pelanggaran akan di proses melalui peradilan adat kembali dengan cara, timanggung akan mengumpulkan kembali para pihak dan meyidangkan kembali sengketa perjanjian tersebut.

Sengketa perjanjian perdamaian akan langsung di tangani oleh lembaga adat tergantung dari sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui peradilan adat di tempat yang sama ketika perjanjian perdamaian telah di putuskan dan disepakati oleh para pihak.

⁴³ Inosentius Samsul. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa". *Dalam Jurnal, Negara Hukum* : Volume 5 Nomor 2, November 2014.

⁴⁴ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

Berikut Contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di kabupaten landak yang telah diselesaikan oleh V. Syaidina Lungkar selaku timanggung binua kabupaten landak:

Berdasarkan surat perjanjian perdamaian pada hari selasa tanggal 07 Agustus, Rika seorang karyawan di sebuah toko sepatu telah melaporkan Edward Dijkstra, selaku bos dari Rika. Atas tuduhan kasus penghinaan. Kasus tersebut telah di selesaikan melalui penyelesaian Adat pada hari yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 melalui kesepakatan adat, yang menyatakan kedua belah pihak yaitu Edward sebagai pelaku penghinaan (pihak I) dan Rika sebagai korban (pihak II) yang dihina telah sepakat menyelesaikan kasus penghinaan tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dengan memberikan sanksi adat kepada pelaku penghinaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) tahlil adat
2. 3 (tiga) tahlil tengah berkepala pahar babi, satu ekor

(Dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 3.529.000 (tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Bagian penutup dari surat perjanjian penyelesaian adat tersebut, menyatakan: “Dengan telah diselesaikannya secara adat maka pelaku dan korban tidak akan sakit hati atau mereka dendam dan tidak akan melakukan tuntutan baik secara hukum maupun secara material. Demikian surat perjanjian damai ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”. Surat penyelesaian arlat ini dibuat digress kertas bermaterai cukup dengan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga. Kemudian untuk menguatkannya

kedua belah pihak dan saksi-saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan dibawah, tertanda: Edward, Dijkstra, Rika dan saksi-saksi yang terdiri atas : Ari Ramadani, Juli, Henok Lafu, Sh, Sion Mamuraja, Yohanes, Deri, Leo Karocak, dan Edi, dan ditandatangani oleh Timanggong Binua Landak, Kabupaten Landak untuk mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut.

Sengketa perjanjian perdamaian yang terjadi dalam suatu perkara akan diselesaikan oleh timanggong binua, salah satu bentuk pelanggaran sengketa yaitu jika pelaku pelanggaran atau pihak I sudah melewati batas pemenuhan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh timanggong maka pihak I memberikan surat pernyataan kepada timanggong kemudian timanggong akan menambah isi dari surat perjanjian tersebut berupa penambahan denda atau ganti rugi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan lamanya keterlambatan waktu yang dilakukan oleh pihak I.

Sengketa perjanjian juga tidak selalu merujuk kepada pelaku pelanggaran atau pihak I yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut, tidak menutup kemungkinan pihak II atau korban dalam perjanjian perdamaian melakukan ingkar janji dengan melakukan pelaporan ke kepolisian terkait kasus yang sebelumnya telah diselesaikan dan disepakati oleh hukum adat Dayak kanayatn, terkait kasus seperti ini disinilah kita dapat melihat kuatnya kedudukan lembaga adat Dayak kanayatn dalam menyelesaikan suatu kasus, jika pihak II melaporkan kembali kasus tersebut ke kepolisian, maka kepolisian akan menolak pelaporan tersebut dengan dalih kasus tersebut sudah diselesaikan secara hukum adat oleh timanggong, dan sudah mendapat

kesepakatan bersama. Secara ekstern lembaga adat dengan pihak kepolisian semacam terjalin MoU (*Memorandum of understanding*) walaupun tidak tertulis, jika sudah mendengar nama timanngong yang menangani kasus pihak kepolisian tidak akan ragu lagi atas keputusannya.

V. syaidina Lungkar juga menambahkan⁴⁵ bahwa pihak kepolisian bahkan kapolrespun jika mengetahui bahwa kasus pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran adat darah merah yaitu kasus-kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya maupun pelanggaran adat darah putih yang telah di proses dan di selesaikan oleh timanngong maka pihak kepolisian tidak akan ikut campur dan mempercayakan kasus itu dan tunduk kepada hukum adat setempat.

Perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh timanngong biasanya selalu diterima oleh para pihak dan masyarakat adat Dayak Kanayatn, namun jika dalam proses penyelesaian suatu kasus para pihak atau salah satu pihak merasa belum puas atau tidak menerima hasil keputusan dan tetap ingin melanjutkan proses ke pihak kepolisian atau ke pengadilan negeri maka timanngong akan membuat surat pengantar kepada kepolisian setempat untuk menangani kasus tersebut. Namun pada dasarnya masyarakat adat Dayak Kanayatn khususnya di kabupaten Landak sangat patuh akan hukum adat setempat. Mereka akan selalu menerima apapun keputusan yang dibuat oleh timanngong, keputusan yang di buat oleh timanngong dinilai sangat akurat dan dinilai sangat adil oleh masyarakat adat Dayak kanyatn di kabupaten Landak tersebut.

⁴⁵ V. Syaidina Lungkar. Wawancara pada tanggal 8 Maret 2019.

Sengketa perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn sangat jarang sekali terjadi disebabkan tunduknya masyarakat adat setempat kepada hukum adatnya. Kepatuhan mereka terhadap hukum adat lebih besar dibandingkan dengan hukum negara. Sehingga ketika ada suatu pelanggaran atau sengketa adat dan ada pihak kepolisian yang menghampiri dan ingin menyelesaikan kasus, para pihak akan mengatakan kepada polisi bahwa mereka ingin masalah yang mereka hadapi harus terlebih dahulu diselesaikan secara adat. Dan biasanya pula polisi disana ketika ada kasus, langsung membawa para pihak kerumah timanggung lembaga adat dan mendampingi para pihak untuk penyelesaian kasus secara damai.

Pembatasan waktu penyelesaian sengketa sangat tergantung pada kedua belah pihak yang bersengketa apabila telah mencapai rasa keadilan sosial dengan menjaga kosmis (kesimbangan sosial) jangan sampai terganggu. Setiap sengketa dapat diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme litigasi atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (peradilan).

Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata), pidana dan tata negara. Untuk penyelesaian melalui mekanisme arbitrase dan mediasi maka putusan lembaga adat bersifat final.

Faktor utama yang turut mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui budaya adat adalah budaya malu karena masyarakat adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan menjaga keseimbangan kehidupan

sosial dimasyarakat adat. Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan kampung dan juga sebagai mitra pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan.

Putusan lembaga adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan lembaga adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan diambil.

Sanksi yang ditetapkan oleh lembaga adat selain berupa ganti rugi lebih namun juga berupa sanksi sosial, misalnya sengketa yang terjadi menjadi buah bibir masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan ini merupakan salah satu efek jerah yang dapat ditimbulkan oleh sanksi sosial tersebut.

Pada umumnya implementasi atau eksekusi dari pemutusan lembaga adat di umumkan secara terbuka kepada warganya secara lisan melalui tokoh-tokoh yang terlibat menyelesaikan perkara/sengketa. Dan tokoh-tokoh adat lain yang memiliki hubungan Klen atau warganya masing-masing.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan lembaga adat dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah ketika terjadinya suatu pelanggaran yang timbul ditengah masyarakat adat Dayak Kanayatn dan diselesaikan oleh lembaga adat Dayak Kanayatn, dimana lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Lembaga adat juga berperan sebagai penulis dalam suatu surat perjanjian perdamaian sekaligus yang memutuskan isi dari perjanjian perdamaian tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Kedudukan lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak kanayatn adalah memerintahkan kepada para pihak agar langsung melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan dilaksanakan oleh timanggung atau pimpimanan lembaga adat yang bersangkutan. Eksistensi putusan peradilan adat dalam bentuk denda adat yang berkaitan dengan kepentingan korban dapat dibayarkan langsung kepada korban atau melalui timanggung. Lembaga adat juga berperan sebagai pemantau berjalannya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut serta sebagai saksi atas pemenuhan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang

dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut.

3. Kedudukan lembaga adat dalam sengketa perjanjian perdamaian adalah dengan menangani sengketa tersebut tergantung dari sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui peradilan adat di tempat yang sama ketika perjanjian perdamaian telah di putuskan dan disepakati oleh para pihak. Sengketa perjanjian perdamaian yang terjadi dalam suatu perkara akan diselesaikan oleh timanggung binua.

B. Saran

1. Terbentuknya perjanjian perdamaian yang dipimpin oleh lembaga adat Dayak Kanayatn berkaitan dengan perjanjian perdamaian dalam hukum perdata. Sehingga perlu penyesuaian sehingga tidak terbentur dengan sistem hukum nasional.
2. Pelaksanaan (eksekusi) putusan dalam perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat dayak Kanayatn yang dipimpin oleh lembaga adat perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam oleh lembaga adat agar tidak terjadi salah ambil dalam putusan
3. Proses peradilan yang dilakukan perlu mendapatkan pengakuan bukan saja ditingkat lokal melainkan oleh negara. Adanya nilai serta pola penyelesaian yang diambil dapat di adopsi oleh peradilan umum sebagai tujuan menggali serta mencari peraturan yang masih dianut oleh masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Suryaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arda Dinasta dkk. 2014. *Rumah Sehat Jubata Radakng Etnik Dayak Kanayatn-Kabupaten Landak*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbankes.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bushar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Andy Oetama.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Soerojo Wignjodipoero. 1987. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sorjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suteki dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik* . Depok: Pt Raja Garafindo Persada
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Zaeni Asyhadie. 2018 *Hukum Keperdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Karya Ilmiah, Jurnal, Dan Skripsi

Denny Satria. “Penerapan hukum Adat Daya’ Kanayatn Dalam penyelesaian Kasus Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya Ke Dalam Peraturan Daerah”

Inosentius Samsul. “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa” Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi Pada Pusat pengkajian, Pengelola Data dan Informasi Sekretaris Jendral DPR RI, tahun 2014.

Indah Maulidiyah dkk. Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014.

D. Internet

Arif Prastiawan Singhan, “Apa Itu Perdamaian ?”,
<http://ayiephfrastia.blogspot.com/2013/02/apa-itu-perdamaian.html>, diakses Selasa, 13 November 2018, Pukul 11.00 WIB

Pakat Dayak, “Sejarah Perjnjian Tumbang Anoi”,
<http://suarapakat.blogspot.com/2014/02/sejarah-perjanjian-tumbang-anoi-tahun.html> , diakses Jumat, 8 februari 2018, Pukul 17.00 WIB.